

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dan dikaitkan dengan pokok permasalahan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum acara perdata mengenal berbagai macam alat bukti yang sah dan yang dapat digunakan untuk mengungkap fakta sebenarnya yang terjadi. Secara yuridis formil pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk atau tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdara, melainkan hasil dari pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai bahan atau dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Fungsi dari pemeriksaan setempat sendiri adalah untuk memperoleh kepastian dan keterangan secara jelas mengenai objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, dan Pasal 211 Rv serta SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat bahwa pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai keterangan bagi hakim. Sehingga kedudukan pemeriksaan setempat dalam tahap pembuktian atau pemeriksaan suatu perkara hanyalah sebagai pendukung alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

2. Berdasarkan analisis pada putusan nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mad pemeriksaan setempat dilakukan untuk menemukan fakta yang sebenarnya terjadi kemudian dikaitkan dengan dalil gugatan atas perkara yang diajukan beserta alat bukti lainnya yang diajukan dimuka persidangan. Disamping itu terdapat hambatan pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat yakni ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sejak awal persidangan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan setempat, hasilnya dapat dijadikan oleh hakim sebagai bahan atau dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.

4.2. Saran

Dari kesimpulan diatas, adapun beberapa saran yang ingin penulis ajukan sebagai masukan dari pelaksanaan pemeriksaan setempat di pengadilan negeri kota madiun sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemeriksaan setempat masih mengacu pada aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam HIR, RBg, Rv, dan SEMA yang sifatnya terbatas pada lingkup pengadilan. Sehingga dengan adanya pemeriksaan setempat diharapkan mampu memberikan keterangan yang jelas dan lebih rinci mengenai objek sengketa.
2. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan setempat yang masih belum ada SOPnya, diharap nantinya akan ada pembaruan terkait prosedur pelaksanaannya.